

## BAB II

### AKAD MUDHARABAH DAN PENALTI

#### A. Ketentuan Umum Tentang *Mudharabah*

##### 1. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *adhdharby fl ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana atau shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana atau *mudharib*) bertindak sebagai selaku pengelola dana, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. PSAK 105 par 18 memberikan beberapa contoh untuk kelalaian pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.<sup>1</sup>

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak.<sup>2</sup> Sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana, kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* Edisi 4, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016, hlm.128

<sup>2</sup>Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta Barat: Akademia Permata, 2012, hlm.217

<sup>3</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, op.cit.hlm.128

Menurut terminologis, *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Di antaranya menurut madzhab Hanafi, “suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. “Sedangkan madzhab Maliki menemaninya sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

Madzhab Syafi’i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu busaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>4</sup>

*Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak Zaman Nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedangan, ia melakukan akas *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan baik menurut Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’. Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual ke Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini Kahadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).<sup>5</sup>

Dengan demikian, pengertian *mudharabah* yang dikemukakan para ulama klasik ataupun ulama di zaman sekarang, secara substansi sama. Perbedaan justru terjadi pada praktiknya. Pada zaman sekarang, akad *mudharabah* dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, seperti lembaga keuangan sebagai mediator sehingga *mudharabah* dapat dilaksanakan oleh tiga pihak.

Berdasarkan pengertian *mudharabah* tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad ini sangat penting bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memerlukan orang lain untuk membantu dan

---

<sup>4</sup>Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm.113-114

<sup>5</sup>Ibid..hlm.114

menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Seseorang yang memiliki harta, terkadang tidak memiliki keahlian untuk mengembangkan hartanya. Sebaliknya, orang yang mahir memiliki keahlian dan ketrampilan di bidang usaha, tetapi tidak memiliki modal untuk mempraktikkan kemampuannya. Akad *mudharabah* dapat menjebatani masalah tersebut sehingga tiap-tiap pihak saling menutupi kekurangannya dalam mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan keuntungan.

Dalam akad *mudharabah*, prinsip bagi hasil mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utamanya adalah kemitraan dan kebersamaan (*sharing*). Di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan.<sup>6</sup>

Selain giro dan tabungan produk perbankan syariah lainnya yang termasuk dalam produk penghimpun dana adalah deposito. Deposito adalah harta benda atau uang yang diberikan ke dalam penguasaan BMT untuk pengamatan, investasi atau sebagai agunan. Bila seseorang mendepositkan uang ke suatu BMT, maka uang tersebut merupakan harta milik BMT dan hubungan antara BMT dengan orang tersebut sama dengan hubungan antara pihak utang dengan pihak piutang.

Deposito *mudharabah* merupakan kategori investasi sehingga disebut dengan *investment accounts*. Penentuan jangka waktu dalam deposito berdasarkan dengan regulasi perbankan yaitu 3,6, serta 12 bulan. Dana deposito boleh diperdagangkan oleh pihak BMT, dan deponan akan mendapatkan bagi hasil yang sudah dijelaskan di awal pembukaan deposito.<sup>7</sup>

Berdasarkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 03-DSN-MUI-IV-2000 memutuskan dan menetapkan Fatwa tentang deposito ada dua jenis yaitu:

- a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan dengan prinsip *Mudharabah*.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum *Mudharabah*

---

<sup>6</sup> Neneng Nurhsanah, *Mudharabah dalam teor ke Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hlm.70.

<sup>7</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012, hlm.150-152

<sup>8</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.139

a. Al-Qur'an

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ٢٠

Artinya: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (QS. Al-Muzammil: 20)

b. Al Hadits

قَالَ ابْنُ مَاجَهَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخِلاَلِ, حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ  
الْبِزَارِ, حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ, عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ دَاوُدَ, عَنْ  
صَالِحِ بْنِ صَهَيْبٍ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَإِخْلَاطُ  
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ.

Artinya: "Ibn Majah Berkata: dari Hasan bin Ali Khilal, Bisri bin Tsabit al Bizar, dan Nasir bin Qasim, dikuatkan oleh Abdurrahman bin Daud kepada shalih bin suhaib dari bapaknya bahwasanya nabi Salallahu Alaihi Wassalam telah bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. HR. Ibnu Majah

c. Ijma'

Imam Zailai, dalam kitabnya *Nasbu ar Rayah* (4-13), telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsekuensi terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam Kitab *Al-Amwal* (454).<sup>9</sup> Diantara ijma dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

d. Qiyas

<sup>9</sup>Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, TakZia Institue, hlm.137

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *Al Musyqaah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>10</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Dalam penggunaan prinsip akad *Mudharabah* harus memenuhi empat rukun *mudharabah* yang meliputi:

1. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana
2. Objek *Mudharabah*, berupa: modal dan dan kerja
3. Ijab Kabul atau Serah Terima
4. Nisbah Keuntungan<sup>11</sup>

Sedangkan syarat-syarat sah *mudharabah* adalah:

#### 1. Pelaku

- 1) Pelaku harus cakap hukum dan baliq.
- 2) Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama dengan non muslim.
- 3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

#### 2. Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*. Berikut penjelasan untuk modal, kerja, dan ijab kabul.

##### a. Modal

Beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah:

- a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang dan aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya.

---

<sup>10</sup><http://gotzlan-ade.blogspot.co.id/2012/03/mudharabah.html/m=1>, 1 April 2017

<sup>11</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016, hlm.132

- b) Modal diberikan secara tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
- c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya.
- d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- e) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- f) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

b. Kerja

Beberapa penjelasan terkait dengan kerja adalah:

- a) Kontribusi pengelola dana dapat terbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.
- b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- c) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- d) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
- e) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi atau upah.

c. Ijab Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida atau rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d. Nisbah Keuntungan

Beberapa penjelasan terkait dengan nisbah keuntungan adalah:

- a) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbal yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.
- b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.<sup>12</sup>

4. Macam-macam *Mudharabah*

Secara Umum, *Mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah mutlaqah (Unrestricted Investment Account)* dan *mudharabah muqoyyadhah (Restricted Investment Account)*.

a. *Mudharabah Mutlaqah* (Bebas)

*Mudharabah Mutlaqah* atau disebut dengan (*Unrestricted Investment Account*) adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih, atau antara shahibul maal selaku investor dengan mudharib selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Atau dengan kata lain pengelola (*mudharib*) mendapatkan hak keleluasan (*disrectionary right*) dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis, maupun yang lain.<sup>13</sup>

*Mudharabah mutalqah* adalah jenis mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis

---

<sup>12</sup>Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah berbasis pada PSAK Syariah*, Jakarta Barat: Akademia Permata, 2012, hlm.223-224

<sup>13</sup>Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm.118-119

*mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade, line of industry, atau line of service* yang akan dikerjakan. Namun, kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam.

Dalam *mudharabah mutlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Di samping itu, apabila terjadi kerugian, yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.

Dalam *mudharabah mutlaqah* di bank syariah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan nantinya dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai, dan lain-lain. Jadi, prinsip *mudharabah mutlaqah* lebih memberikan keleluasan bagi bank.<sup>14</sup>

Ketentuan Umum:

- 1) Bank wajib memberitahu kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad.
- 2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

---

<sup>14</sup>Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta Barat: Akademia Permata, 2012, hlm.221



- 3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan sesuatu dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
  - 4) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
  - 5) ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.<sup>15</sup>
- b. *Mudharabah Muqayyadah* (Terikat)

*Mudharabah Muqayyadah* disebut juga dengan istilah (*Restricted Investment Account*) yaitu kerjasama dua orang atau lebih atau antara shahibul maal selaku investor dengan pengusaha atau mudharib, investor memberikan batasan tertentu baik dalam jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrumen, resiko, maupun pembatasan lain yang serupa.<sup>16</sup>

*Mudharabah muqayyadah* adalah jenis *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

Adapun dalam *mudharabah muqayyadah* di bank syariah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah memberikan batasan-batasan tertentu kepada pihak bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Pada prinsip ini, nasabah memberikan satu atau beberapa batasan seperti apa usaha yang harus dibiayai, akad yang digunakan atau

---

<sup>15</sup>Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2005, hlm. 98

<sup>16</sup>Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm.119

kepada nasabah mana, dan lain-lain.<sup>17</sup> Jenis *mudharabah muqayyadah* dibedakan menjadi dua yaitu :

1. *Mudharabah Muqayyadah* pada Neraca (*on Balance Sheet*)

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus yang terikat (*restriced investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

Karakter jenis simpanan ini:

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- b) Bank wajib memberitahu kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan.
- c) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus wajib memisahkan dana dari rekening lain.
- d) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposito.

2. *Mudharabah Muqayyadah* di Luar Neraca (*off Ballance Sheet*)

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

Karakteristiknya:

- a. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus.
- b. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
- c. Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administrasi.
- d. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamankan oleh pemilik dana.
- e. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak.

---

<sup>17</sup>Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta Barat: Akademia Permata, 2012, hlm.222

- f. Antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.<sup>18</sup>

#### 5. Hak dan Kewajiban *Shohibul Maal* dan *Mudharib*

Kewajiban *shahibul maal* adalah menyediakan dana yang akan digunakan untuk berinvestasi. Seluruh dana yang dibutuhkan berasal dari *shahibul maal*. Apabila investasi mengalami kerugian (secara wajar) maka kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul maal*, dan *mudharib* hanya bertanggungjawab sebatas keahlian yang dimilikinya. Hak *shahibul maal* adalah hak untuk mengetahui pencatatan pembukuan kegiatan investasi. Apabila disepakati bersama maka *shahibul maal* boleh meminta jaminan atas kemungkinan kegagalan usaha kepada *mudharib*, yaitu berupa sesuatu barang berharga yang tidak punya kaitan langsung dengan investasi yang dijalankan. *Shahibul maal* juga boleh menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu terkait pelaksanaan investasi.

Kewajiban *Mudharib* adalah menjalankan usaha yang diamanahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keuntungan usaha sebagaimana rencana investasi yang telah dibuat. *Mudharib* harus mempunyai keahlian dalam bisnis atau investasi yang dijalankan. *Mudharib* juga harus mematuhi syarat yang ditetapkan *shahibul maal*, serta menyediakan barang jaminan jika sudah disepakati bersama. Hak *mudharib* adalah kebebasan menjalankan usaha sesuai dengan keahliannya tanpa ada gangguan dari pihak manapun, termasuk *shahibul maal*. *Mudharib* juga berhak memperoleh upah atau gaji dari investasi yang dijalankan.<sup>19</sup>

#### 6. Perkara yang membatalkan akad *mudharabah*

*Mudharabah* dianggap batal pada hal berikut:

##### 1. Pembatalan, larangan Berusaha, dan Pemecatan

*Mudharabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengusahakan, dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi, jika

---

<sup>18</sup>Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2005, hlm.45

<sup>19</sup><http://bangzam.blogspot.co.id/2009/06/syariah-akad-mudharabah..html/m>, 29 April 2017

pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

2. Salah seorang *aqid* meninggal dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal, jika salah seorang *aqid* meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa *mudharabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.

3. Salah seorang *Aqid* Gila

Jumhur Ulama mengatakan bahwa gila dapat membatalkan *mudharabah* sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

4. Pemilik Modal Murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta diputuskan oleh hakim atas pempelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dahlil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.

5. Modal rusak di tangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena, modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal. Begitu pula, *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.<sup>20</sup>

7. Syarat minimum akad *mudharabah* untuk Deposito

---

<sup>20</sup><http://gotzlan-ade.blogspot.co.id/2012/03/mudharabah.html/m=1>. 1 April 2017.

Dalam pasal 5 Peraturan Bank Indonesia, syarat minimum yang harus tercantum dalam akad *mudharabah* untuk deposito adalah:

- a. Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yakni BMT dan deposan atau anggota BMT bertindak sebagai selaku pengelola dan (*mudharib*). Sementara anggota bertindak selaku pemilik dana (*shahibul maal*).
- b. Dananya harus disetor penuh. Jadi, tidak diperbolehkan pemberian dana dalam bentuk cicilan atau bertahap.
- c. Pembagian keuntungan dalam nisbah. Pembagian keuntungan dibuatkan presentase pembagiannya, yang besarnya ditentukan di awal.
- d. Pada deposito, anggota wajib menginvestasikan dana minimum tertentu. Misalnya, minimum yang disimpan di BMT adalah Rp. 1.000.000,00.
- e. Anggota tidak boleh menarik dana di luar kesepakatan. Jadi anggota tidak boleh mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Harus ditetapkan akan disimpan oleh anggota yang bersangkutan dalam jangka waktu yang telah disepakati di awal akad (misalnya, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan).
- f. Biaya operasional dari nisbah BMT. Jadi, dalam pembagian nisbah antara BMT dan anggota, sudah ditentukan bahwa pembagian keuntungan (nisbah) yang diterima oleh BMT, sudah termasuk biaya operasional BMT dalam memelihara rekening deposito.
- g. BMT tidak boleh mengurangi hak anggota.
- h. BMT tidak menjamin dana anggota, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

## **B. Ketentuan Umum tentang Penalti**

### **1. Pengertian Penalti**

Penalti adalah *penalty* yaitu hukuman berupa pengenaan biaya karena pelanggaran suatu perjanjian, misalnya kelambatan pelunasan utang pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas.<sup>22</sup> Penalti juga bisa diartikan sebagai Biaya yang harus dibayarkan apabila kredit dilunasi sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan.<sup>23</sup>

### **2. Dasar Hukum Penalti**

- a. Al-Qur'an

---

<sup>21</sup><http://library.walisongo.aac.id/digilib/download.php?id=20762>, 20 April 2017.

<sup>22</sup><http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/penalti.aspx>, 31 April 2017

<sup>23</sup><https://kreditgogo.com/artikel/Keuangan-dan-Anda/Istilah-Istilah-Kredit-yang-Mesti-Anda-Diketahui.html>, 31 April 2017

Firman Allah QS. Al-Maidah (5) Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ۱

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..*”

b. Fiqh

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “*Bahaya (beban berat) harus dihilangkan*”

### 3. Jenis –Jenis Penalti

- a. Penalti dihitung sekian persen dari bunga sebelum pajak.
- b. Penalti dihitung sekian persen dari bunga setelah pajak.
- c. Penalti dihitung sekian persen dari nominal deposito.

### 4. Syarat-Syarat Penalti

- a. Klausul dalam kontrak.
- b. Perjanjian Kredit.
- c. Kewajiban lain-lain yang memperbolehkan lembaga keuangan untuk membebani denda karenamelakukan penarikan pada akun simpanan sebelum waktunya, kelambatan pembayaran pada peminjaman dengan angsuran atau putus kontrak (*penalty requirements*).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup><http://library.walisongo.aac.id/digilib/download.php/id=20762>, 20 April 2017.